



**KETUA RUKUN TETANGGA RT 04 & 05
RW 03 KELURAHAN KREO SELATAN, KECAMATAN
LARANGAN KOTA TANGERANG - PROVINSI BANTEN**



PEDOMAN TATA TERTIB WARGA

Nomor : 002/PME/XII/2020

Pengertian-Pengertian dalam Pedoman Tata Tertib Warga

- 1) **Mutiara Elok** adalah nama Perumahan yang terletak di RT 04 dan RT 05 RW 03, Jl Pesantren, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten yang ijin dan fungsinya sebagai rumah hunian.
- 2) **Warga Mutiara Elok** adalah mereka yang tinggal di Perumahan Mutiara Elok dan di buktikan dengan lapor diri ke pengurus RT setempat atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membayar iuran wajib.
- 3) **Iuran Wajib** adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh **setiap warga dan atau setiap rumah** untuk kegiatan operasional Perumahan Mutiara Elok.
- 4) **Kegiatan Operasional** adalah suatu kegiatan yang dilakukan di lingkungan Perumahan Mutiara Elok yang bersifat rutin.
- 5) **Aset / Inventaris** adalah barang bergerak / tidak bergerak yang di miliki oleh Perumahan Mutiara Elok.
- 6) **Fasilitas Umum** adalah sarana prasana yang dimiliki Perumahan Mutiara Elok dan dapat dimanfaat secara bebas/umum dan terbatas oleh warga Mutiara Elok.
- 7) **Kegiatan Usaha Warga** adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Warga Mutiara Elok dengan maksud untuk meningkatkan ekonomi warga.
- 8) **Usaha Aktif** adalah Kegiatan Usaha Warga yang kegiatan operasionalnya mempunyai intensitas tinggi dan atau dapat mengubah fungsi hunian dan atau mengganggu warga lainnya.
- 9) **Usaha Pasif** adalah Kegiatan Usaha Warga yang kegiatan operasionalnya rendah tidak mengubah fungsi hunian dan atau tidak mengganggu warga lainnya.
- 10) **Standar** adalah segala sesuatu yang masih dalam bentuk aslinya (standar pabrik) tidak dirubah atau modifikasi
- 11) **Mess** adalah tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan/pengusaha untuk karyawannya, dan pengusaha/pemilik tidak tinggal di rumah yang dimaksud;
- 12) **Rumah Produksi** adalah rumah kegiatan sehari-harinya yang utama adalah kegiatan produksi

Setiap warga Mutiara Elok wajib:

1. Berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, kebersihan, kenyamanan, dan kerukunan
2. Saling peduli dan tolong-menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan
3. Membayar iuran bulanan yang besarnya telah ditetapkan pengurus yang dibayarkan secara rutin setiap bulannya.
4. Bagi warga yang mengontrakkan rumah,

Setiap warga Mutiara Elok berhak:

1. Mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan perlakuan yang sama dari pengurus RT / Perumahan Mutiara Elok.
2. Memakai aset atau inventaris dan fasilitas umum yang dimiliki Perumahan Mutiara Elok
3. Menikmati ketertiban, keamanan, ketentraman, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan wilayah

wajib melapor diri beserta yang mengontrak ke pengurus RT setempat.	Perumahan Mutiara Elok.
Warga baru:	Warga yang tidak berdomisili lagi di Mutiara Elok:
1. Wajib melapor diri kepada Ketua RT dan mengisi data yang telah disiapkan oleh pengurus RT maksimal 2x24 jam setelah bertempat tinggal di wilayah RT	1. Wajib melaporkan kepindahannya kepada pengurus RT.
KETERTIBAN	KEAMANAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga yang meninggalkan rumah sementara (misalnya: mudik akhir tahun atau lebaran) wajib: memberitahukan kepada pengurus RT, tetangga terdekat, menghidupkan lampu teras rumah, mematikan seluruh alat listrik atau Gas LPG. 2. Memarkir kendaraannya di garasi masing-masing dan dilarang memarkir kendaraannya didepan rumah, karena berpotensi mengganggu kendaraan warga yang lain. 3. Menjaga / mempertahankan perumahan sebagai fungsi hunian. 4. Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan bagi tetangga atau rumah di sekitarnya. 5. Bagi warga yang mempunyai kegiatan usaha dan berpotensi mengganggu lingkungan wajib memiliki Izin Gangguan dari lingkungan setempat dan atau pengurus Perumahan Mutiara Elok. 6. Warga dilarang merubah fungsi rumah hunian ke fungsi yang lain (rumah kos, mess karyawan, gudang, rumah produksi) tanpa adanya surat ijin dari warga sekitar dan atau pengurus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga yang menerima tamu menginap lebih dari 2 (dua) hari, wajib melaporkan kepada pengurus RT 2. Batas jam bertamu Senin s/d Jumat maksimal jam 22:00 WIB; Hari Sabtu, Minggu dan hari libur maksimal sampai dengan jam 23:00 WIB. 3. Memperkerjakan orang lain dengan sistem menginap, wajib melaporkan kepada pengurus RT dan melampirkan fotocopy KTP 4. Dilarang keras bertransaksi narkoba, minuman keras beralkohol, berjudi, asusila dan tindakan kriminal di lingkungan perumahan. 5. Wajib menghidupkan lampu jalan atau teras rumah setiap malamnya. 6. Dilarang menjemur pakaian di jalan 7. Dihimbau tidak membunyikan musik dengan volume keras yang mengganggu warga sekitar. 8. Warga dilarang mengendarai kendaraan dengan "KNALPOT" tidak standar.
KEBERSIHAN	KENYAMANAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja bakti dilaksanakan minimal 3 bulan sekali di minggu pertama (Januari, April, Agustus, Desember). 2. DILARANG membuang sampah di sepanjang jalan komplek perumahan ME 3. Warga yang sedang merenovasi rumah wajib membuang sisa material ke luar area perumahan 4. Dilarang membakar sampah di sekitar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan kegiatan gosip-menggosip (ghibah) atau menyebarkan berita <i>Hoaks</i> / Kabar Bohong atau fitnah. 2. Warga berhak menolak segala bentuk permintaan sumbangan dari orang lain yang tidak mendapatkan ijin dari pemerintah setempat atau mendapat persetujuan dari ketua RT/RW.


Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

wilayah perumahan tanpa seijin pengurus.	
SANKSI	PENUTUP
<p>1. Sanksi kategori ringan yakni pelanggaran-pelanggaran akan mendapat teguran lisan dan atau tertulis dari pengurus RT. Kategori berat yakni pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kriminalitas dan asusila akan mendapatkan saksi tegas yang mana dapat dilaporkan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian.</p> <p>2. Mekanisme penentuan kriteria atau kategori suatu pelanggaran ditentukan berdasarkan rapat anggota pengurus RT dan Ketua RT.</p>	<p>1. Peraturan tata tertib ini dibuat atas dasar mengutamakan azas kepentingan umum.</p> <p>2. Setiap warga Perumahan Mutiara Elok wajib bertanggung jawab atas tegaknya dan dipatuhinya peraturan Tata dan Tertib ini demi mencapai kehidupan warga Perumahan Mutiara Elok yang tertib, aman, tentram, bersih, dan nyaman.</p> <p>3. Buku Pedoman Tata Tertib ini berlaku dan HAK mengikat untuk setiap warga Perumahan Mutiara Elok semenjak Buku Tata Tertib ini di terbitkan dan dibagikan kepada masing-masing warga.</p> <p>4. Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pedoman ini.</p>


Tangerang, Desember 2020

Tertanda Pengurus M.E & Perwakilan Blok


Sanyoto




Suyadi




Aldrin Willem




Anom Karnowo



Topan Yuniarto




Selamat Daryanto




Dodot Arie B




Trisno Prihadi




Slamet Riyanto




Rudy S W



Muhammad Arsyad



Imam Achmad T



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the date '7-20' and several illegible signatures.